

EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TRANSAKSI JUAL BELI HASIL BUMI DI DESA SIDETAPA KABUPATEN BULELENG

Putu Linda Juli Swandewi, I Nyoman Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
swandewilinda@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

Abstrak

Desa Sidetapa menggunakan sistem perjanjian lisan dalam menjual hasil buminya yang hanya berlandaskan itikad baik. Faktor penyebab masyarakat masih menggunakan perjanjian lisan adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kebiasaan sehingga dapat menimbulkan permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam transaksi jual beli hasil bumi di Desa Sidetapa Kabupaten Buleleng serta pertanggungjawaban hukum atas wanprestasi pada transaksi jual beli hasil bumi yang tidak beritikad baik. Metode penelitian dalam ini yaitu metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian disajikan dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa setiap perjanjian harus di landasi dengan itikad baik seperti halnya dalam perjanjian jual beli hasil bumi di Desa Sidetapa. Sistem perjanjian ini efektif di lakukan karena cukup sederhana dan mudah di terapkan. Perjanjian lisan ini tidak menutup kemungkinan seseorang tidak melakukan wanprestasi, jika terjadi wanprestasi dalam jual beli di desa Sidetapa maka penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan.

Kata Kunci: Itikad baik, Perjanjian lisan, Wanprestasi

Abstract

The village of Sidetapa uses an oral agreement system in selling its produce which is only based on good faith. The factor that causes people to still use oral agreements is the low level of education and habits so that it can cause problems that will occur in the future due to the absence of a written agreement. The purposes of this study are to determine the application of the principle of good faith in the sale and purchase of agricultural products in Sidetapa Village, Buleleng Regency as well as legal liability for default in the sale and purchase transactions of agricultural products that are not in good faith. The research method in this is an empirical research method with a sociological approach. The data sources used are primary and secondary legal sources. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and literature study which were then presented in qualitative form. The results of the study reveal that every agreement must be based on good faith as in the sale and purchase agreement of agricultural products in Sidetapa Village. This agreement system is effective because it is quite simple and easy to implement. This verbal agreement does not rule out the possibility that someone does not default, if there is a default in buying and selling in the village of Sidetapa, the settlement is in a familial way.

Keywords: Good Faith, Verbal Agreement, Default

I. PENDAHULUAN

Desa Sidetapa adalah sebuah desa yang berlokasi di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan hasil bumi yang melimpah sehingga mayoritas masyarakat disana memiliki mata pencaharian pokok sebagai petani, Berdasarkan wawancara dengan sejumlah petani di Desa Sidetapa, hasil pertanian mereka didistribusikan di sekitar dengan melibatkan pengepul. Kegiatan transaksi hasil bumi di Desa Sidetapa diperani oleh petani dan pengepul. Hasil bumi dari kegiatan pertanian di Desa Sidetapa diperjual belikan masih dengan tata cara berdagang konvensional meskipun pada masa sekarang telah terdapat banyak daerah yang menggunakan sistem perdagangan atau transaksi jual beli secara modern.

Transaksi jual beli yang dilakukan tersebut tidak menggunakan perjanjian tertulis, melainkan dengan cara lisan, selain itu masyarakat Desa Sidetapa juga menggunakan sistem tebasan dalam transaksi jual beli hasil buminya. Indikator yang memicu petani menaruh kepercayaan kepada pengepul adalah adanya hubungan erat antara satu sama lain yang menjunjung tinggi nilai

kekeluargaan dan solidaritas yang tidak terlepas dari Desa Sidatapa sebagai desa yang masih mempertahankan tradisi leluhur dan masa lalu. Para pengepul yang sudah melakukan transaksi dari dahulu meningkatkan citra positifnya dimata para petani sehingga hanya bermodalkan lisan saja, Transaksi jual beli tanpa menggunakan perjanjian dan dilakukan dengan cara lisan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan para petani dan pemasok, kurangnya kesadaran akan arti penting kontrak yang dijalankan, serta kurangnya edukasi terkait dengan hal tersebut.

Berdasarkan data dari tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sidetapa dapat di katakana bahwa bahwa mayoritas masyarakat desa tersebut berpendidikan Tamat SD/Sederajat yang mana memengaruhi kebiasaan melakukan transaksi perdagangan hasil bumi oleh petani sebagai salah satu mata pencaharian pokok setempat. Masyarakat setempat masih merasa nyaman dan membiasakan menggunakan transaksi jual beli perdagangan secara tradisional tanpa menggunakan kontrak tertulis, melainkan hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa adanya saksi yang jelas sehingga kepercayaan adalah tolak ukur dalam kegiatan transaksi tersebut. Rendahnya tingkat pendidikan, minimnya kesadaran akan arti penting kontrak, dan belum terdapatnya edukasi mengenai hal tersebut berimplikasi pada penerapan kontrak atau perjanjian yang tidak maksimal serta kemungkinan besar terjadi penyimpangan, salah satunya adalah adanya wanprestasi. Perjanjian lisan seperti ini tetaplah sah, tetapi yang menjadi masalah adalah jika ada sengketa yang lahir terkait dengan perjanjian ini maka para pihak akan kesulitan melakukan pembuktian (Purwaningsih, 2018).

Perbuatan menyimpang pada wanprestasi tersebut timbul dari adanya persetujuan atau perjanjian diantara petani dengan pengepul atau pemasoknya. Mengingat indikator kepercayaan tidak dapat menjadi tolak ukur seseorang tidak mungkin melakukan wanprestasi, maka petani dengan pengepul melaksanakan perjanjian atau kontrak yang berpotensi menyimpang karena adanya kemungkinan tindakan wanprestasi. Hal tersebut menjadi fenomena yang beberapa kali terjadi pada hubungan antara petani dengan pengepul di Desa Sidatapa. Petani dan pengepul Desa Sidatapa dalam melaksanakan transaksi jual beli hasil bumi kerap mengalami permasalahan, seperti pengepul yang tidak membayar hasil bumi sesuai dengan kesepakatan. Beberapa kali pengepul sebagai pembeli dalam transaksi jual beli lari dalam tanggungjawabnya yang mana tentu saja dapat merugikan petani sebagai penjual dan mengingkari perjanjian lisan yang telah dibuat. Dalam perjanjian lisan ini tentu saja harus di landasi dengan kepercayaan atau itikad baik. Perjanjian lisan biasanya dilakukan di masyarakat adat untuk ikatan hukum yang sederhana sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan oleh masyarakat yang *relative* modern yang berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks (Sitompul & Ariani, 2014).

Penelitian terdahulu dari Handriani (2018) mengungkapkan bahwa perlindungan hukum dalam proses perjanjian jual beli adanya persetujuan sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi hubungan keperdataan, dimana suatu perikatan telah timbul yang diakibatkan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) antara satu orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1314 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Lebih lanjut Winarno et al., (2021) perjanjian tidak tertulis yang dilakukan oleh Pedagang dengan Penyuplai barang di Pasar Klewer tetap sah dan mengikat kedua belah pihak, akan tetapi lemah dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa perdata. Sedangkan Harefa & Tuhana (2016) perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, selama perjanjian lisan tersebut terbukti telah dibuat oleh para pihak dan telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Dari fenomena tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam transaksi jual beli hasil bumi di Desa Sidetapa Kabupaten Buleleng serta pertanggungjawaban hukum atas wanprestasi pada transaksi jual beli hasil bumi yang tidak beritikad baik.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian bersifat empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis, yang dimana saat melaksanakannya langsung terjun ke lapangan, yang penelitiannya disesuaikan dengan fakta riil yang terjadi dan bertujuan untuk lebih mengetahui dan mengumpulkan data dan fakta-fakta diperlukan (Ibrahim, 2005). Dalam penelitian ini mengimplementasikan pendekatan sosiologis hukum dimana menggunakan metode menelaah suatu permasalahan sesuai fakta yang ditunjang dengan pendekatan yuridis, sehingga mendapatkan fakta akurat yang ada langsung di lapangan. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer adalah

suatu data yang didapatkan secara nyata di lapangan, yang bersumber dengan penelitian, khususnya data yang didapat langsung dari tempat yang digunakan penelitian berupa observasi dan wawancara [Suratman & Dillah \(2013\)](#), sedangkan data sekunder yaitu merupakan suatu data yang didapat melalui sumber dari pengkajian berupa karya ilmiah, kajian literatur, serta peraturan perundang-undangan. Dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan sesuai pada sumber data yang ada yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data primer yakni data yang di peroleh dari sumber yang paling update dan belum memasuki teknik pengolahan dan penguraian oleh orang lain, dan dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder di peroleh dari kepustakaan yaitu meneliti bahan-bahan hukum dan literature-literatur. Setelah data-data yang dibutuhkan dikumpulkan, data tersebut dapat langsung masuk pada tahap pengolahan dan analisis menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Pengolahan data sesuai yang ada di lapangan adalah pengertian dari pengolahan data secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi di Desa Sidetapa Kabupaten Buleleng

Itikad baik adalah merupakan hal krusial dalam melaksanakan suatu perjanjian. Itikad baik ini menyatakan bahwa dalam melakukan kontrak diharuskan adanya keyakinan yang mutlak dan teguh atau kemauan baik dari para pihak ([Khairandy, 2017](#)). Itikad baik berlaku untuk perjanjian lisan salah satu contoh perjanjian lisannya adalah perjanjian jual beli hasil bumi di Desa sidetapa. Adapun penerapan asas itikad baik pada transaksi jual beli hasil bumi ini yaitu Sebelum berlangsungnya suatu perjanjian sebaiknya melakukan praperjanjian lisan terlebih dahulu untuk melindungi hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual. Di dalam perjanjian jual beli hasil bumi di desa Sidetapa ini melakukan praperjanjian yang berisi, pembayaran di lakukan dp terlebih dahulu kemudian sisanya di bayar belakang, batas waktu pembayaran di sepakati oleh kedua belah pihak jika mengalami kerugian sepenuhnya di tanggung oleh pembeli dan barang tetap di bayar full.

Setelah di buatnya praperjanjian selanjutnya adalah proses berjalannya suatu perjanjian dalam proses perjanjian jual beli ini ada beberapa kendala yang menyebabkan perjanjian berjalan tidak sesuai dengan praperjanjian yang sudah di buat karena pihak pertama atau pembeli tidak memenuhi kewajibannya atas apa yang sudah di buat dalam praperjanjian tersebut hal ini di sebabkan karena pihak pembeli mengalami kerugian. Jadi penyelesaiannya adalah para pihak di pertemuan terlebih dahulu kemudian dirundingkan, Pembeli tersebut masih memiliki itikad baik karena penyelesaian sengketanya adalah dengan cara pembayaran tetap di lakukan oleh pembeli tetapi dengan cara di cicil. Dalam menerapkan asas itikad baik dalam transaksi jual beli kurang efektif di lakukan karena beberapa faktor seperti kentalnya kepercayaan leluhur turun-temurun dalam kehidupan masyarakat.

Dapat dilihat pada bentuk perjanjian yang dilaksanakan dengan lisan dan mengacu pada kepercayaan antara para pihak. Kepercayaan itu sudah membuat masyarakat percaya karena telah hidup berdampingan sejak lama dan sudah mengenal satu sama lain atau adanya hubungan saudara. Tolong menolong adalah salah satu yang menjadikan masyarakat saling percaya. Hal ini sama dengan pernyataan yang di ungkapkan oleh petani di desa sidetapa Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat masih menggunakan sistem kepercayaan antara lain :

1) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu identitas seseorang untuk saat ini karena semakin tinggi pendidikannya akan membuat pola pikir orang tersebut menjadi lebih kritis. Yang pastinya mereka sudah memikirkan yang terbaik bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Dari data yang sudah di dapatkan mengenai tingkat pendidikan di Desa Sidetapa dapat di katakan bahwa mayoritas tingkat pendidikan masyarakat di sana adalah SD. Rendahnya tingkat pendidikan, minimnya kesadaran akan arti penting kontrak, dan belum terdapatnya edukasi mengenai hal tersebut berimplikasi pada penerapan kontrak atau perjanjian yang tidak maksimal serta kemungkinan besar terjadi penyimpangan, salah satunya adalah adanya wanprestasi.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya perbedaan atau berkembangnya hukum bagi masyarakat. Dengan peningkatan perdagangan atau dunia usaha, besar potensi yang dimiliki dalam perubahan taraf hidup masyarakat. Seperti sistem perdagangan hasil bumi yang ada di Desa Sidetapa

meskipun sebagian masyarakat di sana memiliki penghasilan yang lumayan besar setiap tahunnya tetapi tidak semua masyarakat disana memiliki penghasilan yang cukup hal itu yang menjadi faktor penyebab masyarakat disana masih menggunakan sistem perdagangan secara lisan tanpa adanya tanda bukti di bawah tanda tangan notaris selain itu, meskipun masyarakat disana sebagian besar memiliki penghasilan yang lumayan besar tetapi masyarakat Desa sidetapa mengaku mereka lebih nyaman menggunakan sistem perdagangan lisan karena sistem perdagangan lisan ini sangat praktis.

3) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah sebuah faktor dimana memiliki fungsi yang mengatur manusia dalam berperilaku atau bertindak saat berhubungan dengan orang lain, jadi fungsi ini sangat besar bagi manusia. Dengan adanya kebudayaan dapat membuat manusia menjadi mengerti mengenai sesuatu yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk dilakukan. Sama halnya dalam dalam transaksi jual beli hasil bumi Di Desa Sidetapa, Desa Sidetapa adalah Desa tertua yaitu Desa Baliaga asli yang dimana memiliki kebudayaan yang sangat kental dan susah terpengaruh oleh kebudayaan modern salah satu contohnya adalah dalam jual beli Di hasil Bumi di Desa Sidetapa masyarakat disana masih menggunakan sistem perdagangan secara lisan hal ini di sebabkan karena suatu kebiasaan yang turun temurun dan susah untuk diubah.

2. Pertanggungjawaban Hukum Atas Wanprestasi pada Transaksi Jual Beli Hasil Bumi yang Tidak Beritikad Baik

Perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang dihasilkan melalui kesepakatan para pihak ataupun secara lisan (Muhammad, 2010). Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang mudah, yang tidak rumit masalah hukumnya dan juga jika terjadi wanprestasi tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi para pihak. Perjanjian lisan ini juga di terapkan dalam transaksi jual beli hasil bumi di Desa Sidetapa jika terjadinya wanprestasi oleh pembeli maka penyelesaiannya adalah dengan cara kekeluargaan atau dirundingkan terlebih dahulu kemudian pembayarannya tetap di lakukan oleh pembeli tetapi dengan cara di cicil. Dalam hal ini terdapat akibat hukum atas lalainya salah satu pihak dalam suatu perjanjian (wanprestasi) yaitu, pihak yang melakukan wanprestasi harus mengganti kerugian atas apa yang telah di perbuat. Ganti rugi adalah berupa biaya yang semua pengeluaran atau perongkosan yang sudah dikeluarkan salah satu pihak secara nyata. Rugi adalah suatu kerugian disebabkan oleh barang-barang milik kreditur, dengan kelalaian yang diperbuat oleh debitur. Bunga adalah hilangnya keuntungan yang telah diprediksi atau dihitung oleh kreditur dan kerugian ini.

Adapun beberapa kemungkinan yang dituntut oleh salah satu pihak yang diberikan kerugian tersebut, atas suatu perjanjian timbal-balik oleh ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata diisyaratkan jika kewajiban tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, bisa dimintanya membatalkan perjanjian kepada hakim dengan demikian berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, jika salah satu pihak pelanggar perjanjian maka pihak lainnya yang mendapat kerugian bisa menempuh jalur hukum dengan sebuah penuntutan pembatalan perjanjian kepada hakim Selanjutnya dalam mengobservasi masalah wanprestasi ini, perlu dipertanyakan apakah dampak dari wanprestasi salah satu pihak merasa dirugikan. Bila pada akhirnya terjadi persitegangan antara keduanya akibat wanprestasi tersebut, solusi yang bisa ditempuh pihak yang dirugikan agar beliau tidak merasa sangat dirugikan, dalam hal umum resiko tidak dilaksanakannya prestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, maka kerugian akan dihadapi oleh pihak lain.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata, dalam perjanjian antara pengepul dengan petani dalam aktivitas jual beli hasil bumi cengkeh jika salah satu pihak tidak menepati prestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur aturan hukum dalam menuntut pembatalan perjanjian pada hakim. Selain hukuman di pengadilan hukuman lain yang bisa di dapatkan oleh seseorang yang melakukan wanprestasi adalah hukum alam. Hukum alam adalah suatu strata tertinggi dalam kewajiban yang diciptakan oleh alam semesta yang dapat memicu pembatalan kewajiban jika sudah bertentangan dengan moral (Atmadja, I Dewa Gede Budiarta, 2018).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pada transaksi jual beli hasil bumi, penerapan asas itikad baik pada Desa Sidetapa yaitu di lakukan secara lisan yang hanya berlandaskan rasa saling percaya antara pengepul dan pembeli. dalam melaksanakan suatu perjanjian terlebih dahulu seharusnya melakukan praperjanjian terlebih dahulu

yang dimana isi dari praperjanjian tersebut sudah di tentukan bersama dari kedua belah pihak, hal ini dibuat agar melindungi para pihak jika terjadinya wanprestasi. Indikator yang memicu petani menaruh kepercayaan kepada pengepul adalah adanya hubungan erat antara satu sama lain yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan solidaritas yang tidak terlepas dari Desa Sidatapa sebagai desa yang masih mempertahankan tradisi leluhur dan masa lalu. Para pengepul yang sudah melakukan transaksi dari dahulu meningkatkan citra positifnya dimata para petani sehingga hanya bermodalkan lisan saja. Pertanggung jawaban hukum atas wanprestasi yang tidak beritikad baik yaitu jika terjadinya wanprestasi penyelesaiannya dengan cara dirundingkan terlebih dahulu sampai mendapatkan jalan keluar yang dapat divalidasi oleh kedua belah pihak bentuk itikad baik dan pertanggungjawaban dari seseorang yang melakukan wanprestasi adalah dengan cara mengganti rugi dan tetap membayar tetapi dengan cara di cicil. Karena di dalam suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan mengingat kepercayaan saja tidak menjadi tolak ukur seseorang tidak akan melakukan wanprestasi.

2. Saran

Penjual dan pembeli untuk mencegah agar tidak terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli secara lisan sebaiknya dilakukan dengan prinsip terang dan tunai yang di maksud dengan terang yaitu di dalam melaksanakan suatu perjanjian secara lisan seharusnya ada saksi yang mendampingi sedangkan tunai yaitu pembayaran di lakukan secara *cash* saat pengambilan barang tersebut. Jika pembayaran di lakukan tidak tunai maka harus ada pencatatan atau nota pembayaran yang harus di tanda tangani hal tersebut dilakukan sebagai bukti tulis jika terjadinya wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori Hukum*. Setara Press, Malang.
- Handriani, A. (2018). Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata. *Rechstregel*, 1(2), 275–304.
- Harefa, B. D. S., & Tuhana. (2016). Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK). *Privat Law*, 4(2), 113–122.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Khairandy, R. (2017). *Iktikad Baik dalam Kontrak: di Berbagai Sistem Hukum*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwaningsih, P. (2018). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanaman Hias Secara Lisan di Rehan Floris Kota Bogor. *Yustisi*, 5(2), 129–146.
- Sitompul, F. S. R., & Ariani, I. G. A. A. (2014). Kekuatan Mengikat Perjanjian yang dibuat Secara Lisan. *Kertha Semaya*, 2(5), 1–5.
- Suratman, & Dillah, P. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung.
- Winarno, B., Dimyati, K., & Wardiono, K. (2021). Penerapan Asas Iktikad Baik pada Perjanjian Lisan (Non Kontraktual) dalam Transaksi Antar Pedagang dengan Penyuplai Barang di Pasar Klewer. *Litbang Sukowati*, 4(2), 86–101.